



Perubahan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamula'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 selesai disusun. Penyusunan Perubahan Renstra nini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-departemen diharuskan menyusun RENSTRA dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah diharuskan Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti amanat tersebut, DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, dan diselaraskan dengan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dengan mengusung Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ***"Mewujudkan Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Relegius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)"***.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan pencapaian Visi Misi Renstra DPMPTSP ini, maka akan terus dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Kami berharap RENSTRA ini dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode 2021-2026 serta dapat dilakukan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan dan perkembangan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan Visi, Misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan didalam dokumen ini. Atas dukungan semua pihak diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Kuala Tungkal, 78 April 2024

Kepala DPMPTSP

Kab. Tanjung Jabung Barat

M. HAVIZ, S.E.

NIP. 19740613 199602 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 26	
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	26
3.2.1 Visi	27
3.2.2 Misi.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
5.1 Strategi.....	33
5.2 Arah Kebijakan.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII PENUTUP	52

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor-impor. Diantara faktor-faktor tersebut, hanya investasi yang dapat dipacu pertumbuhannya tanpa batas, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin ketatnya persaingan global, menyebabkan masing-masing daerah berlomba untuk bisa menarik investor di wilayahnya masing-masing. Oleh sebab itu perlu dibuat kebijakan penanaman modal yang sejalan dengan kondisi internal dan eksternal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju ekonomi global. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Pengembangan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prioritas dari prioritas nasional dan prioritas bidang lainnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021 – 2026. Sehingga hal tersebut membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan hubungan antar dinas/instansi (eksternal).

Untuk tercapainya peningkatan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dibuat suatu acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang digunakan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam pasal 272 ayat (1) Undang–Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman

pada RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat Indikatif. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan karena memuat konsepsi penyelenggaraan yang menyeluruh, membangun tatanan kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan kekuatan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana strategis ini perlu ditunjang oleh keterpaduan, kebersamaan, tanggungjawab, dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas dari aparatur bidang penanaman modal untuk tercapainya keberhasilan dan tugas pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstras Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

16. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6); dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra ini dimaksudkan untuk menenentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan hingga akhir periode RPJMD 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah :

1. Digunakan sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman kepada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 111, yaitu :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isi-isu Strategis

Bab IV. TUJAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI. RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi sebagai berikut:

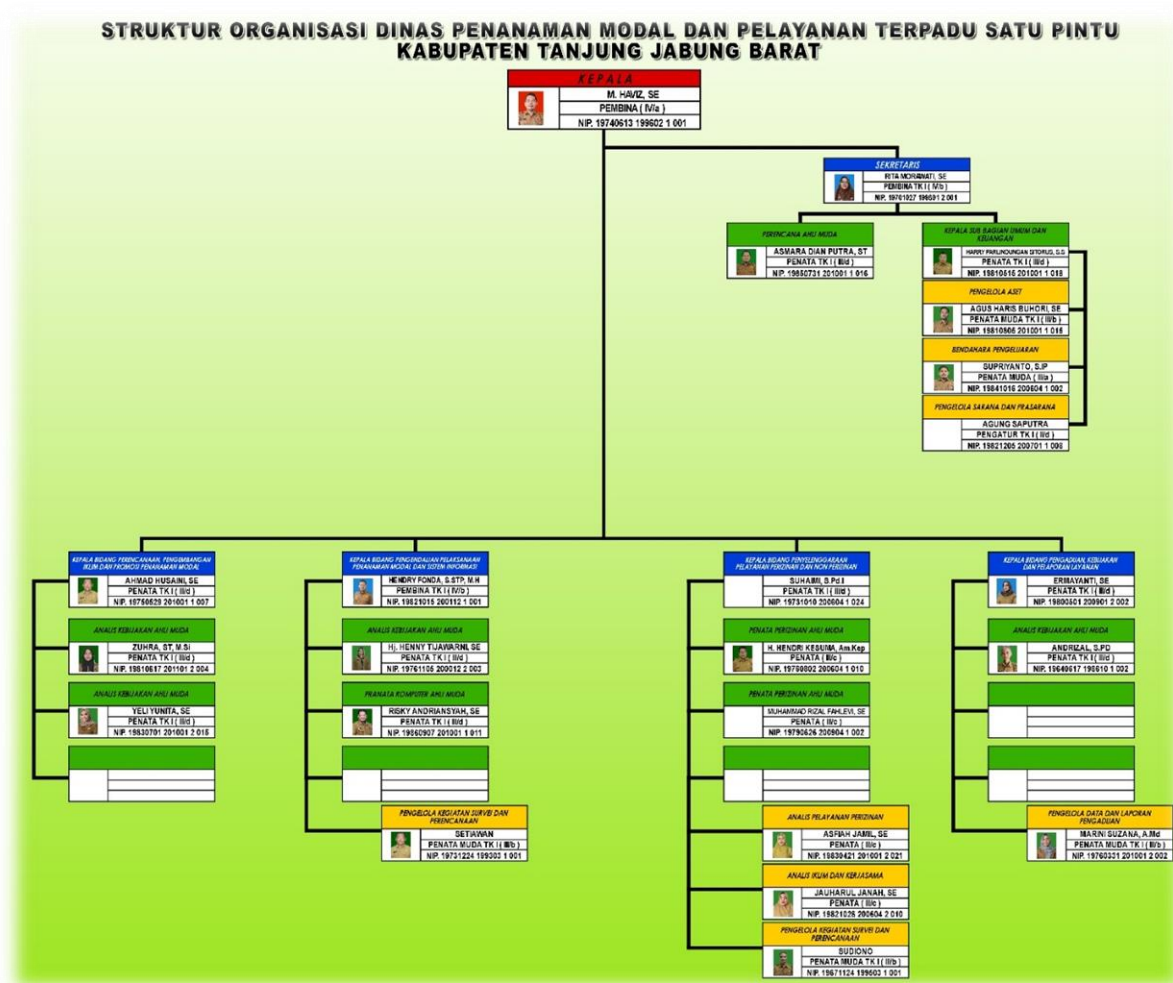
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, dimana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas.

Sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Sumber daya manusia berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	5 orang
3.	Eselon IV	1 orang
4.	Pejabat Fungsional	8 orang
4.	Staf	8 orang
	Jumlah	23 orang

Tabel 2.2.2

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	-
2	SLTA	3 orang
3	D1	-
4	D2	-
5	D3	2 orang
6	S1	16 orang
7	S2	2 orang
	Jumlah	23 orang

Tabel 2.2.3

Sumber daya manusia berdasarkan status kepegawaian

	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	23 orang
2.	TKK	42 orang
	Jumlah	65 orang

Tabel 2.2.4

Sumber daya manusia berdasarkan kepangkatan

	Kepangkatan	Jumlah
1.	Pembina Tk I	2 orang
2.	Pembina	1 orang
3.	Penata Tk I	10 orang
4.	Penata	4 orang
5.	Penata Muda Tk I	4 orang
6.	Penata Muda	1 orang
7.	Pengatur Tk I	1 orang
8.	Pengatur	-
9.	Pengatur Muda Tk I	-
10.	Pengatur Muda	-
11.	Juru Tk I	-
12.	Juru	-
13.	Juru Muda Tk I	-
14.	Juru Muda	-
	Jumlah	23 orang

Disamping sumber daya manusia yang profesional, didalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja.

Tabel 2.2.5
Sarana dan prasarana pada DPM dan PTSP

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung kantor	1 unit	Baik / Terawat
2.	Listrik	1 unit	Baik / Terawat
3.	Air	1 unit	Baik / Terawat
4.	Telpon	1 unit	Baik / Terawat
5.	Area Parkir	1 unit	Baik / Terawat
6.	Ruang Rapat	1 unit	Baik / Terawat
7.	Ruang Arsip	1 unit	Baik / Terawat
8.	Musholla	1 unit	Baik / Terawat
9.	Kendaraan Roda 4	3 Unit	Baik / Terawat
10.	Kendaraan Roda 2	13 Unir	Baik / Terawat
11.	Meja Rapat	10 Unit	Baik / Terawat
12.	Ac	11Unit	Baik / Terawat
13.	Komputer PC	6 Unit	Baik / Terawat
14.	Komupter Notebook	11 Unit	Baik / Terawat
15.	Meja Kerja	3 Unit	Baik / Terawat
16.	Filling Kabinet	8 Unit	Baik / Terawat
17.	Rak Arsip	2 Unit	Baik / Terawat
18.	Infokus	1 Unit	Baik / Terawat
19.	Jaringan Internet	1 Unit	Baik / Terawat
20.	Area Taman Luar	1 Unit	Baik / Terawat

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup target tertuang dalam indikator yang diselaraskan dengan realisasi capaian serta rasio capaian yang dilaksankan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 54 Tahun 2018 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewenangan untuk melayani 125 jenis perizinan sebagai berikut :

Jenis izin melalui OSS 125 izin, 37 izin serta 13 Non perizinan.

Tabel 2.3.1
Bidang-Bidang Perizinan

No	Bidang Perizinan	Perizinan Non OSS	Non Perizinan
1	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian
2	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Kesehatan
3	Bidang Sektor Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Bidang Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Kesehatan	Bidang Kelautan dan Perikanan
5	Bidang Kesehatan	Bidang Perhubungan	Bidang Sektor Perumahan
6	Bidang Perdagangan	Bidang Komunikasi dan Informatika	
7	Bidang Perindustrian	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Bidang Perhubungan	Bidang Ekonomi	
9	Bidang Pariwisata	Bidang Sosial	
10	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		
11	Ketenagakerjaan		
12	Bidang Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro kecil menengah		
13	Bidang Pertanahan		

Dengan maksud untuk menyederhanakan proses perizinan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 pada bulan Juli Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk realisasi Investasi telah melampaui dengan target kinerja dari tahun 2017-2023.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2
Target dan Realisasi Investasi

Tahun	Target	Realisasi
2017	17,4 Trilyun	28,8 Trilyun
2018	18 Trilyun	30,5 Trilyun
2019	18,6 Trilyun	31 Trilyun
2020	19,2 Trilyun	31,5 Trilyun
2021	162 Milyar	1,106 Trilyun
2022	232 Milyar	1,002 Trilyun
2023	301 Milyar	429,6 Milyar
2024	370 Milyar	-
2025	440 Milyar	-
2026	509 Milyar	-

Untuk capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah Sebelumnya, menurut urusan dan indicator kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada table TC-23. Dan TC-24.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam dua tahun mendatang, menjelang masa periode RPJMD berakhir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Tantangan:
 - **Kualitas SDM:** Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan penanaman modal.
 - **Kerjasama dan Koordinasi:** Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara dinamis.
 - **Iklim Investasi:** Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong daya saing daerah.

- **Inovasi Pelayanan:** Peningkatan sistem dan inovasi dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal.

2. Peluang Pengembangan:

- **Kemitraan dan Daya Saing:** Meningkatkan kemitraan dan daya saing dalam penanaman modal di tingkat daerah.
- **Promosi Penanaman Modal:** Menyusun dan mengembangkan kebijakan serta strategi promosi penanaman modal di tingkat daerah.
- **Pengembangan Potensi:** Memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal untuk mengembangkan potensi dan peluang di lingkup daerah.

Tabel T-C23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	18	19	20	21
1.	Indek Kepuasan Masyarakat				Skor 85	Skor 86	Skor 86	Skor 90	78,03	81,77	83.27	88.00	91.80	95.08	96.82	97.77
2.	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu			-	2500 Izin	2500 Izin	2500 Izin	2500 Izin	2.135 Izin	1.672 Izin	1645 Izin	1300 Izin	85.40	66.88	66.16	52
3.	Jumlah pengaduan/ keluhan masyarakat			-	20 Pengaduan	20 Pengaduan	20 Pengaduan	20 Pengaduan	12 Kasus	13 Kasus	9 Kasus	4 Kasus	60.00	65.00	45	20
4.	Masyarakat yang mendapatkan informasi tentang perizinan dan non perizinan			-	120 Orang	120 Orang	120 Orang	150 Orang	120 Orang	120 Orang	90 Orang	0	100	100	75	0
5.	Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan yang ditetapkan			-	45 Izin	48 Izin	48 Izin	50 Izin	119 Izin	119 Izin	0	181 Izin	264.44	247.91	0	362.00
6.	Meningkatkan Realisasi Investasi Realisasi Penanaman Modal PMDN/PMA			-	17,4 Trilyun	18 Trilyun	18,6 Trilyun	19,2 Trilyun	28,8 Trilyun	30,5 Trilyun	31, 99 Trilyun	32,58 Trilyun	165.51	169.44	171.98	169.68
7.	Terjalannya Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian			-	18 Perusahaan	31 Perusahaan	36 Perusahaan	38 Perusahaan	16 Perusahaan	31 Perusahaan	16 Perusahaan	38 Perusahaan	88.88	100	44.44	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	18	19	20	21
	pelaksanaan penanaman modal															
8.	Terjalannya koordinasi strategis antar pelaku usaha			-	5 IKM 1 Laporan Kegiatan	3IKM 1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	5 IKM 1 Laporan Kegiatan	3IKM 1 Laporan Kegiatan	3 IKM	0	100	100	100	0
9.	Tesedianya dokumen perencanaan penanaman modal			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	100	100	100	0
10.	Terlaksananya promosi potensi dan peluang investasi daerah			-	2 Jalinan Kerjasama	2 Jalinan Kerjasama	2 Jalinan Kerjasama	2 Jalinan Kerjasama	2 Jalinan Kerjasama	2 Jalinan Kerjasama	2 Jalinan Kerjasama	0	100	100	100	0

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17	20	21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	836.215.200	1.793.830.420	1.322.564.767	756.431.509	802.287.976	1.779.411.944	1.312.737.394	729.682.784	95.94	99.19	99.25	96	1.177.260.474	1.156.030.024

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17	20	21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	15.000.000	6.900.000	15.000.000	13.345.000	9.030.600	5.208.200	100	88.97	60.20	75	12.975.000	10.645.950
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.000.000	69.000.000	67.200.000	65.880.000	93.850.683	56.709.772	58.023.404	53.984.462	75.69	82.19	86.34	82	81.520.000	65.642.080
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	86.530.000	102.200.000	112.562.500	137.510.000	83.030.000	102.200.000	112.107.355	124.642.889	95.96	100	99.60	91	109.700.625	105.495.061
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.164.500	26.319.380	22.672.947	14.592.713	20.164.451	26.306.554	22.567.000	14.588.750	100	100	99.53	100	20.937.385	20.906.688
Penyediaan Alat Tulis Kantor	125.110.200	133.445.820	106.779.070	76.537.396	125.109.775	133.445.730	105.559.700	76.397.535	100	100	98.86	100	110.468.121	110.128.185
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	99.975.000	57.500.000	26.239.500	16.055.000	99.837.500	57.250.000	21.254.500	16.055.000	99.86	99.57	81.00	100	49.942.375	48.599.250
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.673.400	20.673.400	20.673.400	15.456.400	20.672.900	20.585.950	20.450.799	15.455.500	100	99.58	98.92	100	19.369.150	19.291.287
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000	16.000.000	20.000.000	15.000.000	15.910.000	16.000.000	19.720.000	15.000.000	99.44	100	98.60	100	16.750.000	16.657.500

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17	20	21
Penyediaan Makanan dan Minuman	4.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.200.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	100	100	83.33	100	5.550.000	5.300.000
Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	324.562.100	1.347.691.820	940.000.000	402.500.000	324.512.667	1.347.568.938	939.024.036	402.350.448	99.98	99.99	99.90	100	753.688.480	753.364.022
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	293.125.000	537.300.005	343.450.000	150.510.000	293.125.000	521.153.201	329.344.424	148.489.377	100	96.99	95.89	99	331.096.251	323.028.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	69.150.000	206.150.000	55.500.000	-	68.730.000	204.980.000	53.317.500	-	99.39	99.43	96.07	-	82.700.000	81.756.875
Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	32.775.000	123.500.000	76.000.000	10.000.000	32.774.000	119.095.000	75.900.000	10.000.000	100	96.43	99.87	100	60.568.750	59.442.250
Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	142.700.000	164.450.000	171.050.000	108.010.000	138.213.900	153.878.195	165.759.924	105.993.977	96.86	93.57	96.91	98	146.552.500	140.961.499
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	48.500.000	43.200.000	38.200.000	32.500.000	48.500.000	43.200.000	34.367.000	32.495.400	100	100	89.97	100	40.600.000	39.640.600
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.500.000	35.250.000	60.000.000	74.500.000	22.500.000	35.250.000	59.850.000	68.500.000	100	100	99.75	92	48.062.500	46.525.000

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17	20	21
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	22.500.000	35.250.000	60.000.000	74.500.000	22.500.000	35.250.000	59.850.000	68.500.000	100	100	99.75	92	48.062.500	46.525.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.500.000	25.000.000	23.000.000	5.000.000	12.178.297	21.884.000	22.000.000	5.000.000	97.42	87.53	95.65	100	16.375.000	15.265.574
Pengembangan SDM	12.500.000	25.000.000	23.000.000	5.000.000	12.178.297	21.884.000	22.000.000	5.000.000	97.43	87.54	95.65	100	16.375.000	15.265.574
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	42.220.000	52.200.000	-	-	42.220.000	52.200.000	-	-	100	100	23.605.000	23.605.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	42.220.000	52.200.000	-	-	42.220.000	52.200.000	-	-	100	100	23.605.000	23.605.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.134.475.000	-	-	-	1.025.634.216	-	-	-	90.40	-	-	-	283.618.750	256.408.554
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	865.000.000	-	-	-	791.724.216	-	-	-	91.53	-	-	-	216.250.000	197.931.054

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17	20	21
Penyusunan Sistem Pelayanan Perizinan Kecamatan	269.475.000	-	-	-	233.910.000	-	-	-	86.80	-	-	-	67.368.750	58.477.500
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.053.453.000	909.277.285	250.350.000	30.240.000	991.297.193	859.072.488	244.448.910	29.940.000	94.09	94,47	97.64	99	560.830.071	531.189.647
Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	88.104.000	41.273.000	11.150.000	-	83.901.306	41.173.000	9.600.000	-	95.23	99.76	86.10	-	35.131.750	33.668.576
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	84.824.000	-	-	-	72.839.000	-	-	-	85.87	-	-	-	21.206.000	18.209.750
Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/ PMA	102.743.000	-	-	-	97.377.000	-	-	-	94.78	-	-	-	25.685.750	24.344.250
Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	-	47.852.000	-	-	-	47.852.000	-	-	-	100	-	-	11.963.000	11.963.000
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan	112.082.000	172.999.000	98.000.000	6.600.000	105.020.000	169.253.000	96.868.000	6.600.000	93.70	97.83	98.84	100	97.420.250	94.435.250

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17	20	21
Penanaman Modal														
Koordinasi Paten Perizinan dan Non Perizinan	-	89.983.280	-	-	-	89.983.280	-	-	-	100	-	-	22.495.820	22.495.820
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	235.925.000	-	-	-	235.088.094	-	-	-	99.65	-	-	-	58.981.250	58.981.250
Penyelenggaraan Pameran Investasi	186.175.000	155.855.000	146.200.000	13.500.000	171.791.865	121.729.202	137.980.910	13.200.000	92.27	78.10	94.38	97	125.432.500	111.175.494
Partisipasi Kegiatan dan Pelaksanaan Pameran Kabupaten dan Provinsi Jambi	171.900.000	151.490.000	-	-	160.161.200	142.450.000	-	-	93.17	94.03	-	-	80.847.500	75.652.800
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Dunia Usaha	-	-	-	10.140.000	-	-	-	10.140.000	-	-	-	100	2.535.000	2.535.000
Inventarisasi dan pengumpulan Bahan Materi Promosi Daerah	71.700.000	-	-	-	65.118.728	-	-	-	90.82	-	-	-	17.925.000	16.279.682

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17	20	21
Penyusunan Profil Investasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	249.825.000	-	-	-	246.632.000	-	-	-	98.72	-	-	62.456.250	61.658.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	883.425.000	1.017.510.500	192.833.500	124.049.500	876.981.700	1.013.474.500	189.908.000	123.851.500	99.27	99.60	98.48	100	554.454.625	551.053.925
Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	26.750.000	-	-	-	25.639.750	-	-	-	95.85	-	-	-	6.687.500	6.409.937
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	43.625.000	-	123.327.500	-	40.675.000	-	120.692.000	-	93.24	-	97.86	-	41.738.125	40.341.750
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	101.575.000	-	-	-	101.206.000	-	-	-	99.64	-	-	-	25.393.750	25.301.500
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	40.575.000	77.550.000	-	-	39.738.750	77.200.000	-	-	97.94	99.55	-	-	29.531.250	29.234.687
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	39.600.000	48.025.000	16.883.000	8.708.000	39.067.750	48.025.000	16.883.000	8.600.000	98.66	100	100	99	28.304.000	28.143.937
Pengelolaan Sistem Informasi dan Analis Data Penanaman Modal	-	-	-	87.575.000	-	-	-	87.575.000	-	-	-	100	21.893.750	21.893.750

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17	20	21
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	27.766.500	-	-	-	27.676.500	-	-	-	100	6.941.625	6.919.125
Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	-	-	24.883.000	-	-	-	24.593.000	-	-	-	98.83	-	6.220.750	6.148.250
Pemeriksaan Pelayanan Perizinan	504.800.000	402.430.000	-	-	504.547.250	402.030.000	-	-	99.95	99.90	-	-	226.807.500	226.644.312
Pelayanan Keliling	126.500.000	110.075.000	-	-	126.107.200	109.675.000	-	-	99.69	99.64	-	-	59.143.750	58.945.550
Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	-	99.915.000	-	-	-	99.915.000	-	-	-	100	-	-	24.978.750	24.978.750
Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan	-	164.680.000	-	-	-	161.794.000	-	-	-	98.25	-	-	41.170.000	40.448.500
Sosialisasi tentang Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan	-	66.060.500	-	-	-	66.060.500	-	-	-	100	-	-	16.515.125	16.515.125
Pemutakhiran (Updating) data dan Analisis data/ Informasi	-	48.775.000	27.740.000	-	-	48.775.000	27.740.000	-	-	100	100	-	19.128.750	19.128.750

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17	20	21
Penanaman Modal														
Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	532.741.820	327.698.750	-	-	502.720.170	316.809.750	-	-	94.36	97	215.110.142	204.882.480
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	41.660.000	24.860.000	-	-	41.660.000	24.860.000	-	-	100	100	16.630.000	16.630.000
Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	-	-	23.900.000	20.300.000	-	-	23.900.000	19.311.000	-	-	100	95	11.050.000	10.802.750
Sosialisasi tentang Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	36.600.000	23.048.750	-	-	36.600.000	23.048.750	-	-	100	100	14.912.187	14.912.187
Penyusunan Regulasi Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	-	-	110.800.000	-	-	-	110.411.000	-	-	-	99.65	-	27.700.000	27.700.000
Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan	-	-	23.730.200	16.180.000	-	-	20.280.200	16.180.000	-	-	85.46	100	9.977.550	9.115.050
Pemeriksaan Pelayanan Perizinan	-	-	96.400.000	122.450.000	-	-	95.200.000	117.500.000	-	-	98.76	96	54.712.500	53.175.000

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17	20	21
Koordinasi Paten Perizinan dan Non Perizinan	-	-	42.074.300	-	-	-	42.074.300	-	-	-	100	-	10.518.575	10.518.575
Peningkatan Kualitas Pelayanan	-	-	27.614.670	-	-	-	27.614.670	-	-	-	100	-	6.903.667	6.903.667
Peningkatan Inovasi Pelayanan	-	-	-	120.860.000	-	-	-	115.910.000	-	-	100	96	30.215.000	28.977.500

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan, dan realisasi investasi dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan:

- Pelayanan perizinan belum sepenuhnya sesuai dengan standar waktu dan biaya yang telah ditetapkan.
- Kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan serta penanaman modal masih terbatas.

2. Infrastruktur yang Kurang Memadai:

- Kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi salah satu hambatan dalam penanaman modal di daerah.
- Sulitnya akses ke wilayah tertentu membuat investor enggan berinvestasi di daerah tersebut.

3. Birokrasi yang Rumit:

- Proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit juga menjadi tantangan dalam pemberian izin investasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama 2021-2026 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

3.2.1 Visi

“Mewujudkan Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Relegius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”

3.2.2 Misi

Misi pembangunan sebagai penjabatan dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mendukung terlaksanannya Misi ketiga dan keempat yaitu : ***“ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.”***

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Fungsi :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan terkait dengan Visi, Misi dan Program Bupati Tanjung Jabung Barat, khususnya dalam hal meningkatkan pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program, sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam upaya mensinergikan program dan kegiatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Penanaman Modal (BKPM) untuk periode **2020-2024** telah disusun dengan tujuan mengoptimalkan penanaman modal di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting dari Renstra BKPM:

1. **Kondisi Umum Penanaman Modal:**
 - Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014.
 - Potensi dan permasalahan dalam penanaman modal perlu diperhatikan.
2. **Visi, Misi, dan Tujuan:**
 - **Visi:** Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing tinggi.
 - **Misi:** Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal.
 - **Tujuan:** Meningkatkan investasi dan memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan.
3. **Arah Kebijakan dan Strategi:**
 - **Nasional:** Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, pengembangan industri skala besar, dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
 - **BKPM:** Fokus pada kerjasama dengan pemangku kepentingan, peningkatan pelayanan perizinan, dan promosi investasi.

4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan:

- Menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target untuk mencapai tujuan BKPM.
- Mengatur kerangka pendanaan untuk mendukung pelaksanaan rencana strategis.

Selain itu, BKPM juga telah menyusun **Peta Peluang Investasi (PPI)** yang berfokus pada **22 profil proyek investasi berkelanjutan** yang siap ditawarkan pada tahun 2022.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pembangunan kedepannya penanaman modal lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah dukungan regulasi begitu krusial.

Masyarakat jangan dibiarkan hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada di wilayahnya. Disadari pula bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai, bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Lemahnya implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Prioritas penanaman modal seperti yang ditegaskan dalam RUPM yaitu pangan, energi, dan infrastruktur perlu terus dikembangkan dengan mengarah pada peningkatan nilai tambah produk. Misalnya saja dalam hal pangan, sektor agribisnis sangat penting untuk dikembangkan ke depan. Alasannya sederhana, negara agraris di dunia ini sangat terbatas sehingga potensi agribisnis akan sangat prospektif. Untuk itu harus ada kebijakan lahan pertanian abadi. RTRW harus diimplementasikan dengan baik agar lahan pertanian terselamatkan dari modernisasi pembangunan. Disadari pula bahwa Renstra dapat mendorong sektor-sektor penanaman modal yang mampu mempercepat terjadinya pemerataan penanaman modal.

Dengan fokus pada sektor yang mendorong pemerataan, maka pertumbuhan penanaman modal akan cepat dicapai. Di tingkat daerah masih banyak ditemui fakta adanya kesulitan dalam memulai usaha. Banyak “biaya siluman” yang harus dikeluarkan untuk berbisnis, baik di lingkungan birokrasi pemerintah maupun nonpemerintah. Penanaman modal dijejali berbagai peraturan yang perubahannya begitu cepat. Peraturan Daerah (Perda) berubah seiring dengan pergantian kepala daerah. Hambatan penanaman modal semakin menjadi-jadi. Permasalahan di daerah semakin rumit ketika diimplementasikannya otonomi daerah. Daerah berlomba-lomba memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Permasalahan sektoral penanaman modal selama ini juga terkait dengan minimnya penguasaan teknologi. Teknologi pada sejumlah industri masih tradisional. Penguasaan teknologi di Indonesia masih rendah, dari mulai tahapan produksi hingga pemasaran produk. Ini menyebabkan nilai tambah produk relatif kecil. Penerapan teknologi dapat diadopsi dari kegiatan PMA. Namun, kita cenderung lambat dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Di sisi lain, pemetaan potensi asli daerah semakin mendesak dilakukan, terutama menyangkut bagaimana pemanfaatannya secara maksimal. Menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah, terdapat dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dalam jangka panjang. Selain itu, perlunya meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan penanaman modal.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam dua tahun mendatang:

1. Regulasi dan Kebijakan yang Jelas:
 - Diperlukan regulasi dan kebijakan yang transparan dan mudah dipahami oleh para investor.
 - Kepastian hukum dan kejelasan prosedur perizinan akan memperkuat iklim investasi.

2. Infrastruktur yang Memadai:

- Infrastruktur yang baik dan terintegrasi akan mendukung penanaman modal di daerah.
- Aksesibilitas ke wilayah tertentu harus diperhatikan agar investor tertarik berinvestasi.

3. Lingkungan Bisnis yang Kondusif:

- Menciptakan lingkungan bisnis yang ramah dan mendukung pertumbuhan usaha.
- Fasilitas dan insentif yang menarik akan mempercepat penanaman modal.

4. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas:

- Pengembangan SDM yang memiliki kompetensi di bidang perizinan dan penanaman modal.
- Ketersediaan tenaga kerja yang terampil akan menarik minat investor.

5. Investasi Berkelanjutan:

- Penanaman modal yang berkelanjutan, termasuk investasi berwawasan lingkungan (green investment).
- Memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari investasi yang dilakukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tujuan :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
- Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
- Meningkatnya Investasi Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	A	A	A	A
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	162 M	232 M	301 M	370 M	440 M	509 M

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman (mindset) aparatur dari dilayani menjadi melayani.
2. Menerapkan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntabel.
3. Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan.
4. Menerapkan pola *online* sistem dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat untuk mendorong penanaman modal mengajukan perizinan secara *online*.
5. Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri.
6. Menjamin kepastian berusaha dengan merespon dan menyelesaikan secara cepat setiap kondisi yang berpeluang menciptakan konflik baik itu berkaitan dengan kebijakan maupun perselisihan lainnya.
7. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)
2. Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM
3. Memenuhi kebutuhan sarpras
4. Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis
5. Meningkatkan layanan promosi dan investasi
6. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi
7. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan
8. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

VISI	:	Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Relegius, Kompotitif, Aman dan Harmonis)	
MISI III	:	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatkan Kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman (mindset) aparatur dari dilayani menjadi melayani	Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)

		Menerapkan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntabel Menerapkan pola online sistem dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat untuk mendorong penanaman modal mengajukan perizinan secara online	Meningkatnya kualitas dan penambahan SDM Memenuhi kebutuhan sarpras Meningkatnya koordinasi antar OPD teknis Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan
MISI IV :	Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Investasi di Kabupaten	Meningkanya Investasti Daerah	Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan	Meningkatkan layanan promosi dan investasi

Tanjung Jabung Barat		Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menggalang temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri Menjamin kepastian berusaha dengan merespon dan menyelesaikan secara cepat setiap kondisi yang berpeluang menciptakan konflik baik itu berkaitan dengan kebijakan maupun perselisihan lainnya Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	meningkatkan pemantauan dan pengawasam investasi memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
----------------------	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian per sasaran yang searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, program- program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
 - Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
 - Sub Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko
 - Sub Kegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko;

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Sub Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur subkegiatan sesuai dengan peraturan yang terbaru. Adapun subkegiatan lama yang sudah tidak aktif tetap dicantumkan didalam Renstra namun untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, target dan anggarannya dikosongkan dan dipindah ke sub kegiatan yang baru. Adapun perubahan tersebut dapat dilihat pada table TC-27.

Tabel TC-27
Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel																				
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
		2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan komponen penunjang	%	100	100	10.937.000.000	100	10.207.000.000	100	13.060.000.000	100	14.060.000.000	100	15.055.000.000	100	63.319.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	10	10	100.000.000	10	100.000.000	15	160.000.000	18	165.000.000	18	170.000.000	81	695.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100.000.000	10	100.000.000	15	160.000.000	18	165.000.000	18	170.000.000	81	695.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	4.700.000.000	12	4.700.000.000	12	5.100.000.000	12	5.200.000.000	12	5.500.000.000	72	25.200.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	-	24	4.500.000.000	30	4.500.000.000	30	4.800.000.000	30	4.900.000.000	30	5.200.000.000	144	23.900.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	12	200.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	60	1.300.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	Paket	-	150	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	750	1.000.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Paket	-	150	200.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	750	600.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	25	250.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	160	650.000.000	DPM & PTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	%	-	100	1.872.000.000	100	1.872.000.000	100	3.820.000.000	100	4.550.000.000	100	5.075.000.000	100	17.189.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	-	10	200.000.000	15	230.000.000	15	230.000.000	20	240.000.000	25	250.000.000	85	1.150.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	-	45	250.000.000	50	250.000.000	50	1.500.000.000	55	2.000.000.000	60	2.000.000.000	260	6.000.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Paket	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	200	65.000.000	200	70.000.000	700	295.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	-	1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	1.000	120.000.000	1.000	125.000.000	1.000	130.000.000	5.000	575.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	-	24	72.000.000	24	72.000.000	24	110.000.000	24	120.000.000	24	125.000.000	120	499.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	-	1.000	1.200.000.000	1.000	1.170.000.000	1.000	1.800.000.000	1.000	2.000.000.000	1.000	2.500.000.000	5.000	8.670.000.000	DPM & PTSP	
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Unit	14	90	3.400.000.000	51	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	425	11.400.000.000	DPM & PTSP	
		2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau laporan yang disediakan	Unit	14	2	600.000.000	21	1.000.000.000	21	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	68	4.600.000.000	DPM & PTSP	
		2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit		20	800.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	70	2.800.000.000	DPM & PTSP	
		2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit		68	2.000.000.000	25	500.000.000	64	500.000.000	65	500.000.000	65	500.000.000	287	4.000.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	Bulan		12	165.000.000	12	665.000.000	12	1.040.000.000	12	1.135.000.000	12	1.230.000.000	60	4.235.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		12	15.000.000	12	15.000.000	12	140.000.000	12	180.000.000	12	280.000.000	60	630.000.000	DPM & PTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dab listrik yang disediakan	Laporan		12	150.000.000	12	150.000.000	12	300.000.000	12	355.000.000	12	350.000.000	60	1.305.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan		12	500.000.000	12	500.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	60	2.800.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%		100	500.000.000	100	670.000.000	100	740.000.000	100	810.000.000	100	880.000.000	100	3.600.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	Unit		2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	18	950.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit		13	100.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	28	200.000.000	28	200.000.000	97	900.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.09.0006	Pemelihaaran Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		6	150.000.000	10	170.000.000	12	190.000.000	15	210.000.000	20	230.000.000	63	950.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehap gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit		1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	5	800.000.000	DPM & PTSP	
Meningkatnya Investasi Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat																				
	Meningkatnya Investasi Daerah																			
		2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen	1	2	275.000.000	2	270.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	9	810.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	6	665.000.000	DPM & PTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ provinsi dalam pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	85.000.000	-	-	-	-	1	285.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha		5	100.000.000	5	100.000.000				-		-	5	200.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen								5	90.000.000	5	90.000.000	10	180.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen		1	75.000.000	1	70.000.000	-	-	-	-	-	-	3	145.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		-	-	1	70.000.000	-	-	-	-	-	-	1	70.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	75.000.000	-	-							2	75.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen										-	-	-	-	DPM & PTSP	
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Calon Investor	Calon Investor	2	2	225.000.000	2	175.000.000	2	260.000.000	2	265.000.000	2	275.000.000	11	1.200.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah sesuai Stretegis yang direncanakan	Calon Investor	2	2	225.000.000	2	175.000.000	2	260.000.000	2	265.000.000	2	275.000.000	11	1.200.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	75.000.000	-	-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	4	305.000.000	DPM & PTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Pameran Investasi		1	150.000.000	2	175.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000	9	895.000.000	DPM & PTSP	
Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat																				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan																			
		2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Total Perizinan dan Nin Perizinan yang diterbitkan	Izin	-	2.000	5.770.000.000	2.000	577.000.000	2.000	420.000.000	2.000	470.000.000	2.000	485.000.000	10.000	7.722.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.04.1.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Izin	-	2.000	5.770.000.000	2.000	577.000.000	2.000	420.000.000	2.000	470.000.000	2.000	485.000.000	10.000	7.722.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektornik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayananan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	-	1.500	1.500.000.000	1.500	150.000.000	1.500	100.000.000					4.500	1.750.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Izin		500	2.000.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000					1.500	2.400.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Laporan		6	1.500.000.000	6	150.000.000	6	70.000.000					18	1.720.000.000	DPM & PTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.18.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah	Produk Hukum		3	770.000.000	3	77.000.000	3	50.000.000					9	897.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen								3	70.000.000	3	85.000.000	6	155.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha								1.500	100.000.000	1.500	100.000.000	3.000	200.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha								6	100.000.000	6	100.000.000	12	200.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha								500	200.000.000	500	200.000.000	1.000	400.000.000	DPM & PTSP	
Meningkatnya Investasi Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat																				
	Meningkatnya Investasi Daerah																			
		2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Rencana Investasi	Milyar	534	232	360.040.000	301	359.240.000	370	50.400.000	440	58.500.000	509	69.000.000	509	897.180.000	DPM & PTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Milyar	534	232	360.040.000	301	359.240.000	370	50.400.000	440	58.500.000	509	69.000.000	509	897.180.000	DPM & PTSP	
		2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Laporan		6	106.300.000	6	105.500.000							12	211.800.000	DPM & PTSP	
		2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Kali		80	143.665.000	80	143.665.000							160	287.330.000	DPM & PTSP	
		2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	BAP		12	110.075.000	12	110.075.000							24	220.150.000	DPM & PTSP	
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.						6	18.900.000	6	21.000.000	6	23.000.000	18	62.900.000	DPM & PTSP	
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha						80	24.000.000	240	29.000.000	240	35.000.000	560	88.000.000	DPM & PTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha						12	7.500.000	12	8.500.000	12	11.000.000	36	27.000.000	DPM & PTSP	
Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat																				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan																			
		2.18.06.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem infomasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterapkan	Sistem Informasi	1	1	24.000.000	1	31.000.000	1	40.000.000	1	52.000.000	1	68.000.000	1	215.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.06.1.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Informasi	1	1	24.000.000	1	31.000.000	1	40.000.000	1	52.000.000	1	68.000.000	1	16.202.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.06.1.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Infomasi Perizinana dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Sistem Informasi		1	24.000.000	1	31.000.000	1	40.000.000					1	40.000.000	DPM & PTSP	
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen								1	52.000.000	1	68.000.000	2	120.000.000	DPM & PTSP	
								17.591.040.000		11.619.240.000		13.915.400.000		14.995.500.000		16.042.000.000		16.042.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Indikator kinerja yang baik setidaknya – tidaknya memenuhi tujuh kriteria yang terdiri dari:

- a. Langsung
- b. Objektif
- c. Cukup
- d. Kuantitatif (jika mungkin)
- e. Terinci (jika mungkin)
- f. Praktis
- g. Dapat diyakini

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus menemui karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dimuka.

Indikator kinerja kualitatif adalah indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan misalnya tentang kepuasan pelanggan.

Indikator kinerja kuantitatif adalah indikator kinerja yang mengandung unsur angka atau menyatakan kuantitas sesuatu. Indikator kinerja kuantitatif dapat berupa angka absolut, persentase, rasio, atau indeks.

Untuk mengukur keberhasilan dari kinerja indikasi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka diperlukan suatu indikator untuk mengevaluasi apakah kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut telah optimal atau belum. Untuk

mengetahui Tahapan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel T.C-28.

Tabel TC-28

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2021)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A	A	A
2	Rata-rata waktu Layanan Izin	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari
3	Jumlah Pengaduan Masyarakat	6 Pengaduan	5 Pengaduan	4 Pengaduan	3 Pengaduan	2 Pengaduan	2 Pengaduan	22 Pengaduan
4	Nilai Investasi PMA/ PMDN	534,43 M	162 M	232 M	301 M	370 M	440 M	509 M
5	Jumlah Pengawasan Perusahaan yang diawasi dan kendalikan	12 Perusahaan	16 Perusahaan	18 Perusahaan	18 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	104 Perusahaan
6	Jumlah kajian potensi dan peluang usaha kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen
7	Jumlah calon investor	2 Calon Investor	1	2	2	2	2	11

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2021)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
8	Jumlah total perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	6878 Naskah Izin	2000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	12000 Izin
9	Jumlah sistem informasi pelayanan Perizinan dan non perizinan yang diterapkan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
10	Persentase Peningkatan Investasi Tanjung Jabung Barat	3,50%	4,83%	5,99%	6,96%	7,72%	8,30%	8,30%
11	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Investasi	467	538	608	701	795	935	935

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 ini sebagai pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai visi yang ditetapkan melalui Program dan Kegiatan juga yang telah disesuaikan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 serta Visi Misi Bupati 2021-2026. Mengenai substansi dan muatan rencana strategis ini dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dibiayai oleh APBD.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan adanya konsistensi perencanaan dalam penanaman modal di daerah dengan pemilihan program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan daerah sesuai dengan kebutuhan. Rencana Strategis ini juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dalam kurun waktu 2021-2026, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPI) setiap tahunnya.

Diharapkan adanya keinginan yang kuat dari pelaku pembangunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Oleh karena itu keberhasilan dari pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran yang kuat dari segenap stakeholder pembangunan dan peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin ya robbal alamin.